



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan semangat otonomi daerah, diperlukan upaya untuk menggali potensi Pendapatan Daerah melalui sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menerima Sumbangan dari pihak ketiga yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah dan dicatat.
8. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menerima sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di daerah melalui sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMAAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian hadiah, hibah, donasi atau lain-lain sumbangan serupa atau yang dipersamakan.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Pemerintah Daerah seperti pembayaran Pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk uang dan barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak; dan
 - b. untuk barang tidak bergerak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam akta autentik.
- (2) Barang yang disumbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Hak Milik dari Pihak Ketiga yang dibuktikan dengan akta autentik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.

- (3) Prosedur dan mekanisme penyerahan sumbangan Pihak Ketiga akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi penerimaan Daerah.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa barang dimasukkan dalam daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah dan menjadi Kekayaan Daerah.
- (3) Kepada penyumbang dapat diberikan penghargaan dari Bupati.
- (4) Prosedur dan mekanisme penerimaan sumbangan Pihak Ketiga akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Juni 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR ...

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimaksud memerlukan dukungan kemampuan Daerah di bidang finansial. Sehingga Daerah, harus secara nyata melakukan intensifikasi menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan pajak maupun retribusi di luar yang ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud (*close-list*). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggali sumber pendapatan selain pajak dan retribusi yang berupa sumbangan pihak ketiga yang merupakan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumbangan pihak ketiga merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian dari masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan potensi daerah ke arah yang lebih baik dengan tetap berdasar pada konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012
NOMOR ...